



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

Jalan dr. Sutomo 29 Kota Blitar
Telepon (0342) 814644
Laman www.akb.ac.id

Nomor : 0360/AK3/KP.05.02/2025 3 Juli 2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pengumuman Perpanjangan Penjaringan Bakal
Calon Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra
Sang Fajar Blitar periode 2026-2030

Yth.

1. Rektor PTN Se-Indonesia
2. Direktur Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas Negeri Se-Indonesia
3. Kepala LLDIKTI Se-Indonesia

di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar masa jabatan 2026-2030 yang telah sampai pada tahapan Pendaftaran dan Penerimaan berkas bakal Calon Direktur dengan jadwal 18 Juni s.d. 2 Juli 2025. Kami sampaikan bahwa kami bermaksud untuk melaksanakan perpanjangan pendaftaran bakal calon Direktur yaitu pada 4 s.d. 17 Juli 2025 pk. 16.00 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan kepada seluruh dosen yang memenuhi persyaratan di lingkungan institusi Saudara.

Pemilihan Direktur ini bersifat terbuka bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan serta memiliki kapasitas dan komitmen untuk mengembangkan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Informasi terkait jadwal pelaksanaan pemilihan Direktur (lampiran I), persyaratan bakal Calon Direktur (lampiran II), daftar formulir dan berkas pendaftaran (lampiran III) dapat dilihat secara lengkap pada laman <https://pildir.akb.ac.id>. Jika terdapat pertanyaan, silahkan menghubungi Sekretariat Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar melalui surat elektronik pildir@akb.ac.id.

Atas kebijaksanaan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Ketua Senat,

Anna Widayani, S.Pd., M.AB
NIP.199001162015042001

Ketua Panitia Pemilihan Direktur,

Panji Purnomo, S.Pd., M.Pd.
NIP.198909122022031005

Mengetahui,
Direktur,



Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM.
NIP.196312121990031003



Catatan :

- 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE

Lampiran I

Nomor : 0360/AK3/KP.05.02/2025

Tanggal : 3 Juli 2025

Perihal : Pengumuman Perpanjangan Penjaringan Bakal Calon Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar periode 2026-2030

**PERSYARATAN CALON DIREKTUR
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR
PERIODE 2026-2030**

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- d. Memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) Paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN atau
 - 2) Paling rendah selagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- m. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- o. Mendapat izin dari atasan.

- i. Fotokopi Surat Keputusan (SK) jabatan akademik terakhir minimal Lektor yang telah dilegalisasi;
- j. Fotokopi Surat Keputusan (SK) pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara, atau Ketua Lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN yang telah dilegalisasi atau fotokopi Surat Keputusan (SK) sebagai pejabat Eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
- k. Fotokopi kinerja pegawai SKP dua tahun terakhir dengan memiliki nilai baik yang telah dilegalisasi;
- l. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- m. Surat keterangan bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- n. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi bermeterai 10.000 (Form 04-PDAKB);
- o. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermeterai 10.000;
- p. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai 10.000;
- q. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan bermeterai 10.000 (Form 05-PDAKB);
- r. Fotokopi bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- s. Surat Keterangan Pimpinan/Atasan (Form 06-PDAKB);